



PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM STIKES PAMENANG



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
P A M E N A N G
PARE - KEDIRI
2019

Pedoman penyusunan Kurikulum Stikes Pamenang

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
P A M E N A N G
Pare - Kediri
2019**

Pengantar ---

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berpijak pada ketentuan diatas, maka Stikes Pamenang sebagai salah satu perguruan tinggi harus dapat menjalankan amanat tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan pengembangan kurikulum di tingkat perguruan tinggi serta tingkat program studi sehingga memberikan warna/ ciri khas pada lulusan di Stikes Pamenang.

Pedoman pengembangan kurikulum Stikes Pamenang ini mengadopsi secara penuh dari Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh diktir, dengan penyesuaian pada beberapa bagian sehingga sesuai dengan situasi di Stikes Pamenang.

Akhirnya, semoga buku Panduan ini dapat bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Stikes Pamenang pada khususnya dan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat.

Kediri, 16 Desember 2019
Bagian Akademik,

Anas Tamsuri, S.Kep., Ns., M.Kes.

Daftar Isi

Sampul Dalam.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Mekanisme Penyusunan Kurikulum.....	3
Bab 3 Komponen Kurikulum	6
Bab 4 Issue Penting dalam Penyusunan Kurikulum	20
Bab 5 Mekanisme Legalitas Kurikulum.....	23
Bab 6 Penutup.....	24
Daftar Pustaka.....	25
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk setiap Program Studi sebagai unit fungsional perguruan tinggi perlu dilakukan dan dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga setiap program studi mampu menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum yang dikembangkannya.

Pendidikan di Stikes Pamenang diselenggarakan sebagai salah satu wujud sumbangsih Stikes Pamenang untuk meujudkan cita-cita luhur bangsa **Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.** Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk penguatan pada social kapital yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk upaya menghasilkan lulusan berkualitas unggul, terampil dan profesional untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia maupun berkiprah di tingkat dunia.

Visi Stikes Pamenang yaitu menjadi pendidikan tinggi kesehatan yang kompetitif dalam tridharma perguruan tinggi di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan yang unggul, terampil, dan berkarakter tahun 2039. Visi ini mengandung makna atas penguatan kualitas kelembagaan (*governance*) dan penguatan kualitas produk yaitu lulusan. Stikes Pamenang mendorong dan mengupayakan diri untuk memenuhi dan mencapai visi Stikes Pamenang melalui misi Stikes Pamenang yaitu:

1. Mengembangkan manajemen, tata kelola yang profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang otonom, akuntabel dan transparan serta berkualitas bagi sivitas akademik dan masyarakat
2. Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran secara mandiri, profesional, dan akuntabel diiringi integritas yang tinggi dan dilandasi sikap inovatif dan moral kebangsaan
3. Membangun dan mengembangkan riset guna peningkatan keilmuan dan pemecahan masalah di bidang kesehatan
4. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan

Berdasarkan pada visi dan misi Stikes Pamenang, serta memperhatikan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012, maka Stikes Pamenang berusaha mengembangkan kurikulum di lingkungan Stikes Pamenang untuk mewujudkan cita-cita (visi) Stikes Pamenang sebagai bagian dari praktik baik lembaga/ perguruan tinggi untuk mendukung keunggulan perguruan tinggi,

sekaligus menjadi salah satu dasar untuk mewujudkan lulusan yang unggul, terampil dan berkarakter. Kurikulum diharapkan menjadi pedoman bagi setiap program studi dalam menyelenggarakan aktivitas belajar, laboratorium serta mengarahkan lulusan mencapai kompetensi (capaian pembelajaran) dan sekaligus memberi warna bagi upaya mewujudkan karakter lulusan yang memiliki perilaku santun, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan bertanggungjawab sebagai bagian dari karakter baik individu.

Penyusunan kurikulum program studi menjadi kewenangan dari setiap perguruan tinggi; dan karenanya penting bagi setiap perguruan tinggi memampukan diri dan menguatkan diri untuk mendesain, mengevaluasi serta melakukan redesain kurikulum. Satu hal yang perlu disadari, bahwa otonomi yang diberikan oleh pemerintah terhadap dengan penyusunan kurikulum perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa desain kurikulum yang telah disusun mampu memenuhi capaian pembelajaran pada aspek sikap, ketrampilan sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan.

Pengembangan kurikulum pada Stikes Pamenang wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah bahwa selain menghasilkan tenaga kesehatan yang mumpuni juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Stikes Pamenang perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan panduan kurikulum ini adalah agar Pengeola Program Studi mampu mempelajari dan menyusun kurikulum program studi secara mandiri.

C. Manfaat

Panduan penyusunan kurikulum ini dibuat sebagai salah satu alat/ tools bagi Program Studi di Setikes Pamenang dalam menyelenggarakan telaah untuk pengembangan kurikulum.

BAB II

MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014).

Adapun pentahapan penyusunan kurikulum adalah sebagai berikut:

A. PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN KURIKULUM

Stikes Pamenang menetapkan Panitia khusus yang diberi mandat untuk melakukan penyusunan kurikulum; Panitia ini di

B. ANALISIS KEBUTUHAN, KEILMUAN DAN MASUKAN STAKEHOLDER TERKAIT

1. Analisis kebutuhan diselenggarakan dengan meninjau masukan dari stake holder atas profil, keahlian atau bidang keilmuan yang sesuai / dibutuhkan oleh dunia kerja dan atau calon pengguna lulusan; termasuk masukan dari pemerintah dan stake holder terkait. Penilaian analisis kebutuhan dilakukan dalam suatu pertemuan; atau dari masukan pihak-pihak user dalam berbagai pertemuan, maupun evaluasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan
2. Kajian keilmuan, yang digariskan oleh profesi dan atau kementerian terkait, atau dari badan khusus yang memiliki kewenangan untuk merusukan kajian keilmuan;
3. Kebijakan dari forum program studi sejenis (asosiasi program studi sejenis), jika ada, yang mungkin telah merumuskan atau menetapkan garis-garis besar kurikulum;
4. Pengembangan Kurikulum di Stikes Pamenang harus berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan lulusan yang unggul, terampil dan berkarakter sesuai dengan visi Stikes Pamenang;
5. Visi perguruan tinggi dan harapan perguruan tinggi terhadap lulusannya;

C. PERUMUSAN KURIKULUM

1. Perumusan Profil Lulusan, dengan tetap mengacu pada KKNI, SN Dikti dan peraturan terkait lainnya;
2. Perumusan bahan kajian;
3. Perumusan Mata Kuliah dan matriks organisasi mata kuliah;

4. Penyusunan RPS;


Pengembangan kurikulum diselenggarakan dengan melibatkan unsur terkait, minimal terdiri atas :

- Dosen pengajar;
- Organisasi Profesi dan atau organisasi yang memayungi lulusan;
- kelompok potensial yang menjadi calon pengguna lulusan;
- Forum program studi sejenis (asosiasi program studi, atau nama lain yang setara);

Dalam hal terdapat unsur lain yang dapat dilibatkan dalam penyusunan kurikulum, maka Pengembangan Kurikulum di Stikes Pamenang dapat menambahkan unsur lain:

- Pengguna lulusan
- Alumni
- mahasiswa

Adapun tahapan penyusunan kurikulum dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (*market signal*) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (*scientific vision*) yang menghasilkan bahan kajian. Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL), mata kuliah beserta bobot sks nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik. Secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:

1. Penetapan profil lulusan & perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
2. Penetapan bahan kajian & pembentukan mata kuliah;
3. Penyusunan matrik organisasi mata kuliah.

BAB III

KOMPONEN DALAM KURIKULUM

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. **Evaluasi Kurikulum & Tracer Study** - Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
3. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** - CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
4. **Penetapan Bahan Kajian** - Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.
5. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks** - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
6. **Matrik distribusi mata kuliah (MK)**- Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
7. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** - RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.).
8. **Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum** - Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

A. Penyusunan Profil, Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. **Penetapan profil lulusan**

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha

maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil lulusan program studi disusun oleh kelompok program studi (prodi) sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan CPL.

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan koneksi antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **ketrampilan khusus** dan **pengetahuan** dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.



* Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Gambar 2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 3. Tahapan Pertama - Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan paling tidak mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu (*body of knowledge*) di prodi tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa.

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca,
- b. menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- c. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- d. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;
- e. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;
- f. Pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Rumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus. Sedangkan pada unsur sikap dan ketrampilan umum diambil dari SN-Dikti.

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (*behavior/cognitif process*) dan bahan kajian (*subject matters*), bahkan dapat ditambah konteksnya (*context*) (Tyler, 2013; Anderson & Krathwohl, 2001). Berikut adalah beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut di atas.

Tabel 1. Contoh butir CPL dengan komponen-komponennya

	Kemampuan (behavior/cognitive proses)	Bahan Kajian	Konteks (context)
1	mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi	ilmu pengetahuan dan/atau teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya.
2	Menyusun	Rencana keperawatan	yang baik sesuai dengan kondisi pasien dalam pembelajaran praktik lapangan.
3	menguasai konsep teoretis	Anatomii, fisiologi dan patofisiologi	yang diperlukan untuk dasar keilmuan dalam menyelenggaran praktik kebidanan

B. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah, diupayakan bahwa setiap mata kuliah mengandung unsur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilihan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut.



Gambar 4. Tahap kedua - Pembentukan Mata Kuliah

Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

1. Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
2. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih;
3. Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia;

1. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Di setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut,

Tabel 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	diploma satu	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	diploma dua	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	diploma tiga	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	diploma empat dan sarjana	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbarui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Selanjutnya CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteknya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan tabel 3 di bawah. Letakan

butir-butir CLP Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut letakan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian - bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi?, dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya?. Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

Tabel 3. Matrik Kaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL - PRODI	BAHAN KAJIAN (BK)									
		BK1	BK2	BK3	BK5	BK6	BKn
SIKAP (S)											
1	S1.....			√							
2	S2.....		√								
...										√
PENGETAHUAN (P)											
	P1.....				√						
	P2.....					√					
										
KETRAMPILAN UMUM (KU)											
	KU1.....					√					
	KU2.....								√		
						√				
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)											
	KK1.....							√			
....	KK2.....								√		
....									√	

2. Penetapan mata kuliah

a. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti tabel-4 berikut ini.

Tabel 4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada kurikulum

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
SIKAP (S)												
1 S1.....		↔	↔	↑								
2 S2.....		↔	↔	↑								
....												
PENGETAHUAN (P)												
P1.....		↔	↔	↑								
P2.....		↔	↔	↑								
....												
KETRAMPILAN UMUM (KU)												
KU1.....		↔	↔	↑								
KU2.....		↔	↔	↑								
....												
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)												
KK1.....		↔	↔	↑								
.... KK2.....		↔	↔	↑								
....												

REKONSTRUKSI MATA KULIAH

(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

Berisi:
 • Kemampuan
 • Bahan Kajian

Matrik tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yg sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaianya dengan butir-butir CPL tsb. Butir CPL yang sesui dengan mata kuliah tertentu diberi tanda bulat (•). Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulat (•) pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda bulat (•) berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
 - Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.
- b. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL**
 Kurikulum program studi baru diperlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya. Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matrik pada tabel-5.

Tabel 5. Matrik pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)												Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	Jmlh	
	SIKAP (S)													
1	S1.....													4
2	S2.....	●												3
...													
	PENGETAHUAN (P)													
	P1.....	●												3
	P2.....		●											4
													
	KETRAMPILAN UMUM (KU)													
	KU1.....	●												4
	KU2.....	●		●										5
													1
	KETRAMPILAN KHUSUS (KK)													
	KK1.....	●												4
 KK2.....		●		●									3
													
	Estimasi waktu (jam)	90	136	138	95	182								
	Bobot MK (skls)	2	3	3	2	4								

Cara kerja tabel 5 dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari Sikap, Pengetahuan, Ketampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda bulat (●) pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah;
- 2) Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel-2);
- 3) Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jmlh) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah;
- 4) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

c. Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah.

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

- 1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi

- Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
 - 3) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

d. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal;
- 3) Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8 – 10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- 4) Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Gambar 4. Tahap ketiga-Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Struktur kurikulum

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematik untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan ketrampilan mahasiswa dalam kontek yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sain dan humaniora dalam kontek untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Ketrampilan Umum “*mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan*

bidang keahliannya". Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum adalah sebagai berikut.

Smt	sks	Jml MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN						Mk-Pilihan	MKWU
			MK-Wajib							
VIII	10	3		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)	MK8a (2sks)				
VII	18	5	MK7ua (3sks)	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (3sks)				Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (6sks)			MK6ue (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)				MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2 sks)	MK4ue (4sks)		
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)			
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (4sks)				Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)			Pancasila (2sks)
	144	40								

Gambar 5. Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

C. MENYUSUN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

1. Prinsip penyusunan RPS

- RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
- RPS atau istilah lain dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning* disingkat SCL)
- RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015) paling sedikit memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

3. **Isian bagian-bagian dari RPS:**

a. **Nama program studi**

Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.

b. **Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul**

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.

c. **Nama dosen pengampu**

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*team teaching*), atau kelas parallel.

d. **Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK)**

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

e. **Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)**

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK tau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara). Rumusan

CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

f. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara.

Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti (disajikan pada Tabel-1). Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan IPTEK.

g. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. **Bentuk pembelajaran** berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan **metode pembelajaran** berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobotsks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 17 SN-Dikti.

Tabel 7. Bentuk pembelajaran dan estimasi waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/ semester	70 menit/minggu/semester		2,83
c	Praktikum, Praktek Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat , dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara.			
	170 menit/minggu/semester			

h. Waktu

Waktu merupakan takaran beban belajar mahasiswa yang diperlukan sesuai dengan CPL yang hendak dicapai. Waktu selanjutnya dikonversi dalam satuan sks, dimana 1 sks setara dengan 170 menit per minggu per semester. Sedangkan 1 semester terdiri dari 16 minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang dirancang pada tahap pembelajaran tersebut.

i. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa.

j. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan

ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. **Daftar referensi**

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

1. **Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

Memperhatikan ketentuan dari KPT Dirjen Dikti, dinyatakan bahwa perguruan tinggi bebas menentukan format RPS, namun setidaknya mengandung unsur dan memenuhi persyaratan sesuai SNPT. Berdasarkan hal tersebut maka Stikes Pamenang menetapkan format RPS dan Program studi dapat mengikuti format yang ditetapkan oleh Stikes Pamenang, sebagaimana contoh lampiran 2.

BAB IV

ISSUE PENTING DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum pada Stikes Pamernang memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun regulasi yang perlu diperhatikan, namun tidak terbatas pada beberapa aspek berikut yaitu:

A. Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Dirjen Dikti

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi, yang diterbitkan oleh Dirjen Dikti.

B. Issue Sustainable Development Goals

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, pada tahun 2015 secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan

Target SDGs.

Stikes Pamenang, sebagai lembaga akademik, menetapkan bahwa untuk mendukung tercapainya SDGs 2030, berfokus pada tujuan 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, dengan target :

- a. Mendukung gerakan pengurangan rasio angka kematian ibu
- b. Mendukung upaya pencegahan kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita
- c. Mendukung upaya mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya
- d. Mendukung upaya mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan
- e. Mendukung pencegahan penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol
- f. Mendukung pencegahan kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas
- g. mendukung akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi kedalam strategi dan program nasional
- h. Partisipasi dalam cakupan layanan kesehatan universal, termasuk lindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua
- i. Perekrutan, pengembangan, training dan daya serap tenaga kerja kesehatan
- j. Pengembangan peringatan dini, pengurangan resiko dan manajemen resiko kesehatan nasional dan global

C. Issue Penguatan/ Perkembangan Dunia Digital

Perkembangan dunia digital saat ini membangun paradigma baru pada berbagai aspek, salah satunya adalah gagasan Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah “cyber physical system”. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasianya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Teknologi ini meliputi penggunaan/ pemanfaatan IoT (internet of things), Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence dan Additive Manufacturing.

Dalam pelayanan kesehatan, setidaknya saat ini sudah terdapat beberapa aspek yang dimanfaatkan antara lain teknologi big data untuk mendukung layanan dan rekam medis pasien, cloud computing dan artificial intelligence untuk proses diagnosis dan pemeriksaan pasien. Pengenalan terhadap teknologi ini menjadi penting bagi mahasiswa demi peningkatan wawasan dan kemungkinan pelibatan sejak dini pada pemanfaatan platform tersebut dalam dunia digital.

D. Issue Penguatan Moral

Di Indonesia, permasalahan moral dari hari ke hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berbagai kasus moral terus menghiasi berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang semakin membudaya, pelanggaran HAM, pelecehan seksual, pornografi, pelacuran, dan penyalahgunaan narkoba menjadi permasalahan yang terkesan biasa di mata masyarakat kita sekarang, bukan sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan lagi. Perkembangan media sosial juga memberikan dampak yang negatif dimana media sosial menjadi media untuk pelanggaran HAM dalam bentuk pembohongan, bullying, serta fitnah; menjadi sarana untuk penyebaran pornografi dan transaksi pornoaksi serta pelacuran, menjadi sarana komunikasi transaksi narkoba, serta tindakan kejahatan lain, terutama kekerasan terhadap perempuan dan penipuan. Permasalahan ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam pengembangan isi kurikulum untuk memberikan benteng yang baik sekaligus membangun karakter mahasiswa yang berkepribadian luhur dan memiliki akhlAQ yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penguatan ini dalam kurikulum diselenggarakan secara formal maupun tidak langsung melalui hidden curriculum. Penguatan dalam kurikulum melalui mata kuliah kepribadian seperti mata kuliah Anti Korupsi, Pancasila dan Kewirausahaan, Mata Kuliah Etika, Hukum dan mata kuliah terkait lainnya.

BAB V

MEKANISME PENETAPAN LEGALITAS KURIKULUM

Kurikulum yang telah disusun oleh tim pengembang kurikulum bersama pihak-pihak eksternal dan telah dirumuskan secara lengkap selanjutnya perlu disyahkan untuk menjadikan dokumen kurikulum sebagai dokumen legal dan dapat diimplementasikan pada mahasiswa di masing-masing program studi.

Mekanisme penetapan adalah sebagai berikut:

1. Tim pengembang kurikulum menyelesaikan penyusunan dokumen kurikulum
2. Tim Pengembang kurikulum membuat laporan dan meminta untuk penerbitan SK Pengesahan Kurikulum;
3. Ketua Stikes, berdasarkan pada evaluasi terhadap dokumen kurikulum yang diajukan, menerbitkan Surat Keputusan

BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi salah satu pedoman dan rujukan bagi Stikes Pamenang dalam penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT.

Dalam hal terdapat regulasi yang baru yang merubah teknis penyusunan kurikulu, maka Stikes Pamenang akan berusaha melakukan adaptasi sesuai kebutuhan untuk menunjang proses pendidikan yang baik, yang mampu mwujudkan insan lulusan yang berkualitas, unggul, terampil dan berkarakter.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>
- Bloom, B. S. (1984). *Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain 2nd edition Edition*. Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Brookhart, S. M., & Nitko, A. J. (2015). *Educational assessment of students* (7 ed.). New Jersey: Pearson.
- Bruner, J. S. (1977). *The Process of Education*. United States of America: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials 2nd Edition*. San Francisco: Pfeiffer.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction* (8 ed.). New York: Pearson.
- Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design* (4 ed.). New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Garrison, R. D., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended Learning in Higher Education*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Gredler, M. E. (2011). *Learning and Instruction: Theory into Practice* (6 ed.). New York: Pearson.
- Harden, R. M. (1999). What is a spiral curriculum? *Medical Teacher*, 21(2), 141-143.
- Heywood, J. (2005). *Engineering Education: Research and Development in Curriculum and Instruction*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of Teaching* (8 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Kelly, A. V. (2004). *The Curriculum: Theory and Practice* (5 ed.). London: Sage Publications.

- Khataybeh, A., & Ateeg , N. A. (2011). How "Writing Academic English" Follows Bruner's Spiral Model in Curriculum Planning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 127-138.
- Marsh, C. J. (2004). *Key Concepts for Understanding Curriculum* (3 ed.). New York: RoutledgeFalmer.
- Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). *The New Taxonomy of Educational Objectives*. California: A Sage Publications Company.
- Medical School Undergraduate Office . (2014, Januari 1). *Dundee MBChB Medicine Programme*. Retrieved Juni 29, 2016, from School of Medicine: Part of the University of Dundee: <http://medicine.dundee.ac.uk/dundee-mbchb-medicine-programme>
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013, Juni 10). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014, Agustus 21). Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Desember 28). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015, Mei 8). Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015*. Jakarta, DKI, Indonesia: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). *CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues* (4 ed.). New York: Pearson.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN